



P U T U S A N
Nomor 484 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : **TATANG SANTANG;**
Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang, 24 Januari 1973;
Pekerjaan : Karyawan PT Primarindo Putra Perkasa;
Jabatan : Sol;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Cijerah Gg Al Ihsan RT 01/05 Cibuntu Bandung Kulon, Kota Bandung;
2. Nama : **EMAN SUHERMAN;**
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 28 Maret 1973;
Pekerjaan : Karyawan PT Primarindo Putra Perkasa;
Jabatan : Sol;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kampung Bojong RT 03 RW 03 Suka Mukti Katapang, Kabupaten Bandung;
3. Nama : **NIA KURNIA;**
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 25 April 1974;
Pekerjaan : Karyawan PT Primarindo Putra Perkasa;
Jabatan : Sol;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kampung Cikungkurak RT 04 RW 04 Margut Babakan, Kota Bandung;
4. Nama : **ISMAWAN;**
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 12 Januari 1980;
Pekerjaan : Karyawan PT Primarindo Putra Perkasa;
Jabatan : Sol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kampung Nusa RT 01 RW 05
Rancamanyar Baleendah, Kabupaten
Bandung;
5. Nama : **HERMAN**;
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 16 April 1978;
Pekerjaan : Karyawan PT Primarindo Putra
Perkasa;
Jabatan : Sol;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kampung Babakan Irigari RT 07
Babakan Tarogong Bojong, Kota
Bandung;
6. Nama : **ASEP AJAT**;
Tempat/Tanggal Lahir : Cimahi, 21 November 1971;
Pekerjaan : Karyawan PT Primarindo Putra
Perkasa;
Jabatan : Sol;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kampung Paku Haji Nomor 5 RT 07
RW 017 Cipageran, Cimahi;
7. Nama : **AGUS RAHMAT**;
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 16 Oktober 1975;
Pekerjaan : Karyawan PT Primarindo Putra
Perkasa;
Jabatan : Sol;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Legok Harendong RT 04 RW 08
Jatisari Cangkuang, Kabupaten
Bandung;
8. Nama : **KARSA**;
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 16 April 1963;
Pekerjaan : Karyawan PT Primarindo Putra
Perkasa;
Jabatan : Sol;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 2 dari 41 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Kebon Kalapa RT 02 RW 02
Tanimulya Ngamprah, Bandung;
9. Nama : **DENI ISKANDAR;**
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 7 Mei 1973;
Pekerjaan : Karyawan PT Primarindo Putra
Perkasa;
Jabatan : Sol;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kampung Pasir Sari RT 04 RW 07
Patrol Sari Arjasari, Kabupaten
Bandung;
10. Nama : **JAJANG SUPARMAN;**
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 21 Mei 1972;
Pekerjaan : Karyawan PT Primarindo Putra
Perkasa;
Jabatan : Sol;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kampung Cangkurak RT 04 RW 04
Margut Babakan Ciparay, Kota
Bandung;
11. Nama : **ASEP CARYANA;**
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 10 September 1966;
Pekerjaan : Karyawan PT Primarindo Putra
Perkasa;
Jabatan : Sol;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kampung Genteng RT 02 RW 09
Ngamplang Cilawu, Kabupaten
Garut;
12. Nama : **UJU;**
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 25 Juli 1957;
Pekerjaan : Karyawan PT Primarindo Putra
Perkasa;
Jabatan : Sol;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Rawagirang RT 02 RW 08 Tani
Mulya Ngamprah, Kabupaten
Bandung;

13. Nama : ANDE SUHENDI;

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 13 Februari 1955;

Pekerjaan : Karyawan PT Primarindo Putra
Perkasa;

Jabatan : Sol;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Jalan Sayuran RT 01 RW 08
Cangkuang Kulon Dayeuhkolot,
Kabupaten Bandung;

14. Nama : UNDANG HAMDANI;

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 29 Juli 1962;

Pekerjaan : Karyawan PT Primarindo Putra
Perkasa;

Jabatan : Sol;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Ds. Dorongdong RT 02 RW 08 Buah
Batu, Kota Bandung;

15. Nama : AHMAD NURYANI;

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 5 Juli 1964;

Pekerjaan : Karyawan PT Primarindo Putra
Perkasa;

Jabatan : Sol;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Jalan Caringin Gg Porib IV E Nomor
22 Babakan Ciparay, Kota Bandung;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Sarli SM
Lumbantoruan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor
di Jalan Lodaya Nomor 40 A Bandung (Gedung K-SPSI Jawa
Barat) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober
2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n :

PT PRIMARINDO PUTRA PERKASA, berkedudukan di Jalan
H. Alfi Nomor 110 Cijerah Kota Bandung/Direktur PT Primarindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Perkasa yang berkedudukan di Jalan Sumber Endah
Nomor 6, Bandung;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah mengajukan gugatan
terhadap Termohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya sebagai
berikut:

Dasar Gugatan:

1. Bahwa gugatan ini telah pernah diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung tanggal 8 September 2014 dengan Nomor 148/G/2014/PHI/PN Bdg;
2. Bahwa gugatan di atas telah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung, dengan putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formil;
 - Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;
3. Bahwa dengan putusan di atas, gugatan Para Penggugat terdahulu tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena tidak memenuhi persyaratan formil, maka Para Penggugat dalam hal ini masih dapat mengajukan kembali gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung;
 4. Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses *bipartit* dan mediasi *tripartit*, sebagaimana disyaratkan oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Yakni dengan dikeluarkannya nota anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung tanggal 24 Maret 2014 yang menganjurkan agar pihak Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat;

Halaman 5 dari 41 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah mendapatkan anjuran dari mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung tersebut di atas Para Penggugat telah menerima anjuran yang dimaksud dan juga telah menyampaikan jawabannya secara resmi;
6. Bahwa dalam hal anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja sesuai point 2 tersebut di atas Tergugat menolak anjuran yang dimaksud dan selanjutnya pihak Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan surat agar perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial;
7. Bahwa Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat dengan masa kerja lebih dari tiga (3) tahun dan menerima upah sejak pertama kali masuk kerja;
8. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang dirugikan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat sama sekali tidak mengacu pada dasar-dasar pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja;
9. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung dengan demikian gugatan ini layak dan dapat diperiksa oleh pengadilan;

Dalam Provisi:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, dengan alasan apapun Pengusaha hanya dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, tanpa penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan adalah Batal Demi Hukum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 155 (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan "sebelum putusan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya";
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 155 (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tergugat tidak boleh melakukan Pemutusan Hubungan Kerja

Halaman 6 dari 41 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Penggugat sampai dengan adanya penetapan/putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan Tergugat dengan Para Penggugat harus melaksanakan segala kewajibannya sebagaimana mestinya, Tergugat mempekerjakan dan membayar upah Para Penggugat serta Para Penggugat bekerja selama proses perselisihan berlangsung;

5. Bahwa faktanya Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat secara sepihak sebelum memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
6. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat sebelum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (3) maka mengacu pada ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum sehingga dan karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan belum pernah terputus;
7. Bahwa mengingat hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dianggap belum pernah terputus maka Tergugat wajib membayar upah Para Penggugat minimal sesuai dengan Upah Minimum Kota Bandung sebesar Rp1.538.703,00 (satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah) untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2013, Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2014, dan terhitung sejak bulan Januari 2015 Rp2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)/bulannya dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat setiap bulannya sampai dengan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung yang berkekuatan hukum yang tetap;
8. Bahwa oleh karena sampai gugatan ini diajukan faktanya Tergugat tidak membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat setiap bulannya selama dalam proses perselisihan, maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tuntutan Para Penggugat akan upah selama proses penyelesaian perselisihan adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 41 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) "Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan";

Ayat (2) "Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua";

10. Bahwa pada kenyataannya Tergugat tidak pernah membayar Upah Para Penggugat setiap bulannya terhitung sejak bulan Juli 2013 sampai dengan perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung, maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan Sela menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat dari bulan Juli 2013 sampai dengan Agustus 2015 dengan rincian sebagai berikut: bulan Juli – Desember 2013 Rp1.538.703,00 (x) 6 bulan (x) 15 orang = Rp138.483.270,00; bulan Januari – Desember 2014 Rp2.000.000,00 (x) 12 bulan (x) 15 orang = Rp360.000.000,00; bulan Januari – Agustus 2015 Rp2.356.000,00 (x) 8 bulan (x) 15 orang = Rp282.720.000,00 dengan total keseluruhan sebesar Rp781.203.270,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Para Penggugat dalam bagian Provisi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dalil-dalil Para Penggugat dalam bagian pokok perkara;
2. Bahwa Para Penggugat adalah Pekerja/Buruh yang bekerja pada Tergugat;
3. Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan hak dan kepentingan hukumnya oleh karena tindakan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pembuatan sepatu yang mana Para Penggugat seluruhnya bekerja sebagai pekerja borongan atau tenaga kerja borongan;
5. Bahwa antara Tergugat dan Para Penggugat telah terjadi hubungan kerja dan telah dipekerjakan oleh Tergugat dengan masa kerja Para Penggugat:
 - Tatang Santang Masa Kerja : 13 Tahun

Halaman 8 dari 41 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eman Suherman masa kerja : 6 Tahun
 - Nia Kurnia masa kerja : 5 Tahun
 - Ismawan masa kerja : 6 Tahun
 - Hermawan masa kerja : 15 Tahun
 - Asep Ajat masa kerja : 11 Tahun
 - Agus Rohmat masa kerja : 14 Tahun
 - Karsa masa kerja : 12 Tahun
 - Deni Iskandar masa kerja : 13 Tahun
 - Jajang Suparman masa kerja : 5 Tahun
 - Ande Suhendi masa kerja : 4 Tahun
 - Ahmad Nuryani masa kerja : 5 Tahun
 - Asep Caryana masa kerja : 5 Tahun
 - Uju masa kerja : 12 Tahun
 - Undang Hamdani masa kerja : 5 Tahun
6. Bahwa Para Penggugat merupakan borongan kerja berdasarkan satuan hasil dan sudah bekerja bertahun-tahun pada Tergugat (lebih dari 3 bulan);
7. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2013 Tergugat melakukan pemutihan kepada para karyawan dengan alasan salah satu pemilik saham PT Primarindo Putra Perkasa telah meninggal sehingga para karyawan harian diputihkan masa kerjanya dan akan diberikan kompensasi pesangon berdasarkan kesepakatan, sementara Para Penggugat tidak mendapatkan Kompensasi Pesangon dengan alasan bahwa Para Penggugat bukan Karyawan tetap tetapi karyawan borongan;
8. Bahwa Para Penggugat pernah mempertanyakan mengenai hal kompensasi pesangon tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat menjawab bahwa Para Penggugat tidak ada mendapatkan uang kompensasi pesangon karena Para Penggugat bukan karyawan tetap;
9. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013 Para Penggugat pernah didampingi oleh pengurus DPD FSP TSK SPSI Jawa Barat datang ke perusahaan Tergugat untuk mempertanyakan permasalahan mengenai kompensasi Para Penggugat dan Tergugat tetap menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan karyawan borongan dan tidak berhak atas uang kompensasi pesangon pemutihan tersebut dan pengurus PD FSP TSK SPSI telah menjelaskan tetapi Tergugat tetap pada pendirian dan perselisihan tersebut tidak ada penyelesaian;

Halaman 9 dari 41 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada pertemuan antara pengurus PD FSP TSK SPSI Jawa Barat dan Tergugat dan Pengurus PD FSP TSK SPSI Jawa Barat juga mempertanyakan kesiapan Tergugat untuk pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Tergugat menjelaskan bahwa untuk Hak THR Para Penggugat adalah tabungan dari kelebihan upah pekerjaan yang dikumpulkan setiap periode bayaran yang dihitung pertahun;
11. Bahwa PD FSP TSK SPSI Jawa Barat menjelaskan untuk mengenai Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk penghitungan oleh Tergugat tidaklah dibenarkan, karena untuk Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) adalah *normative* dan perhitungannya telah diatur berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1994;
12. Bahwa setelah pengurus PD FSP TSK SPSI Jawa Barat menjelaskan bahwa perhitungan Tunjangan Hari Raya Keagamaan oleh Tergugat tidak dibenarkan dan Pengurus PD FSP TSK SPSI telah menjelaskan dan disepakati oleh Tergugat bahwa perhitungan Tunjangan Hari Raya Keagamaan dihitung sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku namun pada kenyataannya Tergugat tidak pernah melaksanakannya;
13. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013 setelah libur Hari Raya Idul Fitri Para Penggugat kembali bekerja namun Tergugat tidak memperbolehkan masuk dikarenakan Para Penggugat telah melakukan protes atas kebijaksanaan Tergugat dan jika Para Penggugat ingin kembali bekerja maka Para Penggugat harus menerima peraturan yang telah dinyatakan oleh Tergugat;
14. Bahwa dari perselisihan ini jelas Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
Pekerja/Buruh adalah orang yang bekerja menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain, di samping itu Para Penggugat terikat dengan peraturan yang dibuat oleh Tergugat, maka jelas bahwa Para Penggugat adalah karyawan PT Primarindo Putra Perkasa dikarenakan Tergugat tidak memperbolehkan Para Penggugat untuk bekerja atau men-PHK Para Penggugat, maka Tergugat harus membayar kompensasi pesangon kepada Para Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/



Buruh perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*Force Majeur*), tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan berdasarkan pada Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa untuk pemutusan hubungan kerja Para Penggugat harus ditetapkan oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan meskipun Tergugat tidak memberikan surat *skorsing* kepada Para Penggugat maka Tergugat harus membayar uang *skorsing* selama Perselisihan ini berlangsung, berdasarkan ketentuan pada Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa "Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal ayat (2) berupa tindakan *skorsing* kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

15. Bahwa telah diketahui juga Tergugat pada tanggal 10 Desember 2013 di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Gunawan Kamarga, S.H., menyatakan bahwa Tergugat telah menutup dan membubarkan perusahaannya;
16. Bahwa Para Penggugat dengan tutupnya perusahaan Tergugat juga berhak atas segala seluruh hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak yang belum dibayarkan, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja;
17. Bahwa faktanya Para Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negri Klas 1A Bandung belum mendapatkan seluruh atas hak-hak Para Penggugat selama bekerja pada Tergugat;
18. Bahwa berdasarkan kronologis di atas jelas ada niat tidak baik dari Tergugat mengenai pemberhentian sementara segala kegiatan usaha perseroan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, maka Tergugat berupaya secara sistematis mengedepankan kepentingan usaha atau bisnis semata milik Tergugat tanpa memberikan rasa keadilan terhadap Para Penggugat, untuk tidak memberikan seluruh hak-hak Para



Penggugat terhadap hak-hak pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan ataupun Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

19. Bahwa Tergugat per tanggal 10 Desember 2013 adalah sudah bubar dan Tergugat memberitahukan pembubaran tersebut pada tanggal 10 Desember 2013 sebagai suatu tindakan yang semena-mena dan merupakan tindakan perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa terlihat Tergugat secara pribadi mengabaikan kedudukan hukum Perseroan PT sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri yang masih mempunyai berkewajiban kepada pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 147 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas walaupun perseroan telah tutup atau tidak beroperasi maka kewajiban-kewajiban kepada kreditur dalam hal ini pekerja yang ter PHK yang belum memperoleh hak-haknya haruslah ditanggung secara penuh oleh perseroan dan bilamana perlu jika perseroan tidak mampu membayar karena memang benar-benar pailit sebagaimana ketentuan dalam aturan yang ada maka organ-organ perseroan PT baik direktur, komisaris dan ataupun para pemegang saham harus menanggung secara renteng kepada kreditur;
21. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, yang menyebutkan: Dalam hal pengusaha dinyatakan pailit, maka upah buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan yang berlaku. Maka dalam hal demikian Tergugat diwajibkan untuk membayar secara penuh hak-hak Para Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 dan 164 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
22. Bahwa Para Penggugat dalam keadaan perusahaan Tergugat tutup atau tidak beroperasi maka kewajiban Tergugat tetap harus memberikan hak-hak Para Penggugat secara penuh sebagaimana ketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan dan Tergugat tidak dibenarkan beralih kepada aturan Undang Undang Perseroan ataupun Undang Undang Kepailitan mengabaikan hak-hak dasar Para Penggugat;
23. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat dapat dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena Tergugat telah:



- a. Mengabaikan prinsip-prinsip dasar Para Penggugat untuk memperoleh hak hidup yang layak sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 D UUD 1945 (1) berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" (2) "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";
 - b. Mengabaikan prinsip-prinsip dasar Para Penggugat untuk berorganisasi dan bebas berkesempatan berunding sebagaimana diatur dalam Pasal 28E (3) UUD 1945 yang berbunyi: "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat";
 - c. Membubarkan secara tidak langsung dengan membiarkan keberadaan pekerja/Para Penggugat tanpa arah dan tidak berusaha sedikitpun melakukan perundingan untuk mencari solusi-solusi yang bisa mengangkat harkat dan martabat pekerja/Para Penggugat;
24. Bahwa Tergugat secara semena-mena tidak memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk memperoleh hak-haknya hanya dengan menyebutkan perusahaan "tutup" atau mengalami kerugian atau pailit ataupun kesalahan pengelolaan yang menunjukkan Tergugat berupaya berlindung pada aturan hukum lain di luar peraturan ketenagakerjaan yang berlaku;
25. Bahwa Tergugat menempatkan Para Penggugat hanya sebagai alat produksi semata tanpa memandang Para Penggugat adalah seharusnya sebagai mitra kerja dalam menjalankan perusahaan mengingat kesalahan *management* atau pengelolaan dari organ perseroan tidaklah dapat dibebankan kepada Para Penggugat sehingga Tergugat bertindak masa bodoh untuk tidak membayarkan hak-hak kepada Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
26. Bahwa sejak bulan Juli 2013 Para Penggugat tidak lagi bekerja dan tidak juga mendapatkan upah, padahal belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat;
27. Bahwa setelah Tergugat melakukan PHK sepihak, Para Penggugat mengajukan pengaduan perselisihan yang dihadapi oleh Para Penggugat ke Mediator Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Pemerintah Daerah Kota Bandung karena tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak dan



Tergugat tidak mau memenuhi hak-hak Para Penggugat yang telah diputus hubungan kerja secara sepihak;

28. Bahwa berdasarkan pengaduan dan permohonan dari Para Penggugat maka pihak mediator dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Pemerintah Daerah Kota Bandung tanggal 24 Maret 2014 dengan Nomor 567/2711-Disnaker mengeluarkan surat anjuran yang berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari lagi sebagai akibat dari keinginan Tergugat dan Para Penggugat menerimanya dan secara formal maka sulit untuk dipersatukan kembali dalam ikatan hubungan kerja mengingat Tergugat telah membubarkan perseroan;
29. Bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan anjuran Nomor 567/2711-Disnaker tanggal 24 Maret 2014 yang isinya:

MENGANJURKAN

- Agar pengusaha PT Primarindo Putra Perkasa dan pihak Pekerja Sdr. Tatang Santang dapat menyepakati Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak akhir bulan Februari 2014;
- Agar pengusaha PT Primarindo Putra Perkasa membayarkan hak-hak pekerja Sdr. Tatang Santang, dan kawan-kawan (15 orang) sebagai berikut:

1. TATANG SANTANG

Masa Kerja : 13 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x9xRp2.000.000,00	Rp36.000.000,00
----------------------------------	-----------------

Uang Penghargaan masa kerja 1x5xRp2.000.000,00	Rp10.000.000,00
--	-----------------

Jumlah	Rp46.000.000,00
--------	-----------------

Uang Penggantian Hak15%xRp46.000.000,00	Rp 6.900.000,00
---	-----------------

Jumlah	Rp52.900.000,00
--------	-----------------

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Tatang Santang Rp52.900.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

2. EMAN SUHERMAN

Masa Kerja : 6 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x7xRp2.000.000,00	Rp28.000.000,00
----------------------------------	-----------------

Uang Penghargaan masa kerja 1x3xRp2.000.000,00	Rp 6.000.000,00
--	-----------------

Jumlah	Rp34.000.000,00
--------	-----------------

Uang Penggantian Hak15%xRp34.000.000,00	Rp 5.100.000,00
---	-----------------

Jumlah	Rp39.100.000,00
--------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Eman Suherman Rp39.100.000,00
(Tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

3. NIA KURNIA

Masa Kerja : 5 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x6xRp2.000.000,00	Rp24.000.000,00
----------------------------------	-----------------

Uang Penghargaan masa kerja 1x2xRp2.000.000,00	Rp 4.000.000,00
--	-----------------

Jumlah	Rp28.000.000,00
--------	-----------------

Uang Penggantian Hak15%xRp28.000.000,00	Rp 4.200.000,00
---	-----------------

Jumlah	Rp32.200.000,00
--------	-----------------

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Nia Kurnia Rp32.200.000,00

(Tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

4. ISMAWAN

Masa Kerja : 6 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x7xRp2.000.000,00	Rp28.000.000,00
----------------------------------	-----------------

Uang Penghargaan masa kerja 1x3xRp2.000.000,00	Rp 6.000.000,00
--	-----------------

Jumlah	Rp34.000.000,00
--------	-----------------

Uang Penggantian Hak15%xRp34.000.000,00	Rp 5.100.000,00
---	-----------------

Jumlah	Rp39.100.000,00
--------	-----------------

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Ismawan Rp39.100.000,00

(Tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

5. HERMAWAN

Masa Kerja : 15 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x9xRp2.000.000,00	Rp36.000.000,00
----------------------------------	-----------------

Uang Penghargaan masa kerja 1x6xRp2.000.000,00	Rp12.000.000,00
--	-----------------

Jumlah	Rp48.000.000,00
--------	-----------------

Uang Penggantian Hak15%xRp48.000.000,00	Rp 7.200.000,00
---	-----------------

Jumlah	Rp55.200.000,00
--------	-----------------

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr.Hermawan Rp55.200.000,00

(Lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

6. ASEP AJAT

Masa Kerja : 11 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x9xRp2.000.000,00	Rp36.000.000,00
----------------------------------	-----------------

Uang Penghargaan masa kerja 1x4xRp2.000.000,00	Rp 8.000.000,00
--	-----------------

Jumlah	Rp44.000.000,00
--------	-----------------

Uang Penggantian Hak15%xRp44.000.000,00	Rp 6.600.000,00
---	-----------------

Jumlah	Rp50.600.000,00
--------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Asep Ajat Rp50.600.000,00
(Lima puluh juta enam ratus ribu rupiah);

7. AGUS ROHMAT

Masa Kerja : 14 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x9xRp2.000.000,00 Rp36.000.000,00

Uang Penghargaan masa kerja 1x5xRp2.000.000,00 Rp10.000.000,00

Jumlah Rp46.000.000,00

Uang Penggantian Hak15%xRp46.000.000,00 Rp 6.900.000,00

Jumlah Rp50.600.000,00

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Agus Rohmat Rp50.600.000,00

(Lima puluh juta enam ratus ribu rupiah);

8. KARSA

Masa Kerja : 12 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x9xRp2.000.000,00 Rp36.000.000,00

Uang Penghargaan masa kerja 1x5xRp2.000.000,00 Rp10.000.000,00

Jumlah Rp46.000.000,00

Uang Penggantian Hak15%xRp46.000.000,00 Rp 6.900.000,00

Jumlah Rp52.900.000,00

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Karsa Rp52.900.000,00

(Lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

9. DENI ISKANDAR

Masa Kerja : 13 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x9xRp2.000.000,00 Rp36.000.000,00

Uang Penghargaan masa kerja 1x5xRp2.000.000,00 Rp10.000.000,00

Jumlah Rp46.000.000,00

Uang Penggantian Hak15%xRp46.000.000,00 Rp 6.900.000,00

Jumlah Rp52.900.000,00

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Deni Iskandar Rp52.900.000,00

(Lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

10. JAJANG SUPARMAN

Masa Kerja : 5 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x6xRp2.000.000,00 Rp24.000.000,00

Uang Penghargaan masa kerja 1x2xRp2.000.000,00 Rp 4.000.000,00

Jumlah Rp28.000.000,00

Uang Penggantian Hak15%xRp28.000.000,00 Rp 4.200.000,00

Jumlah Rp32.200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Jajang Suparman Rp32.200.000,00
(Tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

11. ANDE SUHENDI

Masa Kerja : 4 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x5xRp2.000.000,00	Rp20.000.000,00
----------------------------------	-----------------

Uang Penghargaan masa kerja 1x2xRp2.000.000,00	Rp 4.000.000,00
--	-----------------

Jumlah	Rp24.000.000,00
--------	-----------------

Uang Penggantian Hak15%xRp24.000.000,00	Rp 3.600.000,00
---	-----------------

Jumlah	Rp27.600.000,00
--------	-----------------

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Ande Suhendi Rp27.600.000,00
(Dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

12. AHMAD NURYANI

Masa Kerja : 5 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x6xRp2.000.000,00	Rp24.000.000,00
----------------------------------	-----------------

Uang Penghargaan masa kerja 1x2xRp2.000.000,00	Rp 4.000.000,00
--	-----------------

Jumlah	Rp28.000.000,00
--------	-----------------

Uang Penggantian Hak15%xRp28.000.000,00	Rp 4.200.000,00
---	-----------------

Jumlah	Rp32.200.000,00
--------	-----------------

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Ahmad Nuryani Rp32.200.000,00
(Tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

13. ASEP CAHYANA

Masa Kerja : 5 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x6xRp2.000.000,00	Rp24.000.000,00
----------------------------------	-----------------

Uang Penghargaan masa kerja 1x2xRp2.000.000,00	Rp 4.000.000,00
--	-----------------

Jumlah	Rp28.000.000,00
--------	-----------------

Uang Penggantian Hak15%xRp28.000.000,00	Rp 4.200.000,00
---	-----------------

Jumlah	Rp32.200.000,00
--------	-----------------

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Asep Caryana Rp32.200.000,00
(Tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

14. UJU

Masa Kerja : 12 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x9xRp2.000.000,00	Rp36.000.000,00
----------------------------------	-----------------

Uang Penghargaan masa kerja 1x5xRp2.000.000,00	Rp10.000.000,00
--	-----------------

Jumlah	Rp46.000.000,00
--------	-----------------

Uang Penggantian Hak15%xRp46.000.000,00	Rp 6.900.000,00
---	-----------------

Jumlah	Rp52.900.000,00
--------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Uju Rp52.900.000,00
(Lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

15. UNDANG HAMDANI

Masa Kerja : 5 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x6xRp2.000.000,00 Rp24.000.000,00

Uang Penghargaan masa kerja 1x2xRp2.000.000 Rp 4.000.000,00

Jumlah Rp28.000.000,00

Uang Penggantian Hak 15%xRp28.000.000,00 Rp 4.200.000,00

Jumlah Rp32.200.000,00

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Undang Hamdani Rp32.200.000,00

(Tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam mediasi pihak perusahaan tidak dapat memberikan data tentang masa kerja para pekerja, maka data yang dipakai dalam perhitungan kompensasi PHK adalah data yang diberikan oleh pekerja/kuasa hukum;
- Agar pihak PT Primarindo Putra Perkasa dan pihak pekerja Sdr. Tatang Santang, dkk (15 orang) supaya memberikan jawaban atas Anjuran ini secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini apabila setelah para pihak menolak atau tidak memberikan tanggapan, maka pihak-pihak dapat melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);

30. Bahwa terhadap Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Pemerintah Daerah Para Penggugat mengirimkan surat kepada Mediator Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Pemerintah Daerah Kota Bandung perihal dapat menerima Anjuran yang dimaksud, namun Tergugat terhadap Anjuran ini tidak ada tanggapan yang dalam arti adalah menolak untuk melaksanakannya;

31. Bahwa berdasarkan penolakan dari salah satu pihak yakni Tergugat maka pihak Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Pemerintah Daerah Kota Bandung mengeluarkan surat kepada Para Penggugat dan Tergugat dengan perihal Penjelasan penyelesaian kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa penanganan kasus perselisihan tentang pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat disimpulkan tidak tercapai kata sepakat;

32. Bahwa Mediator dalam Anjuran tersebut sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyebutkan dalam hal anjuran tertulis dari mediator ditolak oleh satu pihak atau para pihak, maka para



pihak selanjutnya dapat menyelesaikan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat selanjutnya sesuai Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan upaya penyelesaian hubungan industrial/pemutusan hubungan kerja kepada para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung;

33. Bahwa berdasarkan point 31 dan 32 tersebut di atas maka Para Penggugat dengan ini mengajukan permohonan gugatan Perselisihan hubungan industrial di Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung;

34. Bahwa Para Penggugat telah menerima pemutusan hubungan kerja sepihak namun hak-hak secara normatif sesuai dengan peraturan Undang Undang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum dipenuhi oleh Tergugat;

35. Bahwa dasar dari tuntutan Para Penggugat untuk memperoleh hak-haknya karena PHK sepihak adalah Pasal 164 ayat (3) mengesampingkan anjuran Mediator yang menganjurkan kepada Tergugat memenuhi hak-hak Para Penggugat sebagaimana Pasal 164 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah karena Para Penggugat menemukan unsur-unsur penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat dalam pembubaran perusahaan secara tidak transparan sebagaimana dari ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan;

(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Bahwa selama dalam proses mediasi baik *bipartite* dan ataupun tripartite pihak Tergugat tidak sekalipun menyampaikan dan melampirkan adanya *audit* Laporan Keuangan dari *akuntan public* mengenai kondisi keuangannya selama dua tahun berturut apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Tergugat rugi atau tidak. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan;

(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh *akuntan public*;

Bahwa Para Penggugat mau menerima tindakan Tergugat untuk membubarkan perseroan namun dengan mengacu pada Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang bunyinya adalah Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka nyatalah Para Penggugat mendalilkan adanya itikad tidak baik dari Tergugat untuk menghilangkan hak-hak Para Penggugat secara sistematis;

36. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas adalah layak dan patut jika Tergugat diperintahkan untuk membayar kepada Para Penggugat yaitu: Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi:

"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)";

Dan Tergugat harus membayar Uang Skorsing selama perselisihan yaitu berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi:

"Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan *skorsing* kepada



pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh”;

37. Bahwa dengan ini kami Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung memutus sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) dan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. TATANG SANTANG

Masa Kerja : 13 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x9xRp2.000.000,00 Rp36.000.000,00

Uang Penghargaan masa kerja 1x5xRp2.000.000,00 Rp10.000.000,00

Jumlah Rp46.000.000,00

Uang Penggantian Hak15%xRp46.000.000,00 Rp 6.900.000,00

Jumlah Rp52.900.000,00

Uang THR Tahun 2013 Rp 1.538.703,00

Uang THR Tahun 2014 Rp 2.000.000,00

Uang Skorsing 3xRp2.000.000,00 Rp 6.000.000,00

Jumlah Rp62.438.703,00

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Tatang Santang Rp62.438.703,00 (enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah);

2. EMAN SUHERMAN

Masa Kerja : 6 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x7xRp2.000.000,00 Rp28.000.000,00

Uang Penghargaan masa kerja 1x3xRp2.000.000,00 Rp 6.000.000,00

Jumlah Rp34.000.000,00

Uang Penggantian Hak15%xRp34.000.000,00 Rp 5.100.000,00

Jumlah Rp39.100.000,00

Uang THR Tahun 2013 Rp 1.538.703,00

Uang THR Tahun 2014 Rp 2.000.000,00

Uang Skorsing 3xRp2.000.000,00 Rp 6.000.000,00

Jumlah Rp48.638.703,00

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Eman Suherman Rp48.638.703,00 (empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NIA KURNIA

Masa Kerja : 5 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00

Uang Pesangon 2x6xRp2.000.000,00 Rp24.000.000,00

Uang Penghargaan masa kerja 1x2xRp2.000.000,00 Rp 4.000.000,00

Jumlah Rp28.000.000,00

Uang Penggantian Hak15%xRp28.000.000,00 Rp 4.200.000,00

Jumlah Rp32.200.000,00

Uang THR Tahun 2013 Rp 1.538.703,00

Uang THR Tahun 2014 Rp 2.000.000,00

Uang Skorsing 3xRp2000.000,00 Rp 6.000.000,00

Jumlah Rp41.738.703,00

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Nia Kurnia Rp41.738.703,00

(empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah);

4. ISMAWAN

Masa Kerja : 6 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x7xRp2.000.000,00 Rp28.000.000,00

Uang Penghargaan masa kerja 1x3xRp2.000.000,00 Rp 6.000.000,00

Jumlah Rp34.000.000,00

Uang Penggantian Hak15%xRp34.000.000,00 Rp 5.100.000,00

Jumlah Rp39.100.000,00

Uang THR Tahun 2013 Rp 1.538.703,00

Uang THR Tahun 2014 Rp 2.000.000,00

Uang Skorsing 3xRp2000.000,00 Rp 6.000.000,00

Jumlah Rp48.638.703,00

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Ismawan Rp48.638.703,00

(empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah);

5. HERMAWAN

Masa Kerja : 15 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x9xRp2.000.000,00 Rp36.000.000,00

Uang Penghargaan masa kerja 1x5xRp2.000.000,00 Rp10.000.000,00

Jumlah Rp46.000.000,00

Uang Penggantian Hak15%xRp46.000.000,00 Rp 6.900.000,00

Jumlah Rp52.900.000,00

Uang THR Tahun 2013 Rp 1.538.703,00

Uang THR Tahun 2014 Rp 2.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Skorsing 3xRp2000.000	Rp 6.000.000,00
Jumlah	Rp62.438.703,00

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Hermawan Rp62.438.703,00
(enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga
rupiah);

6. ASEP AJAT

Masa Kerja : 11 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x9xRp2.000.000,00	Rp36.000.000,00
----------------------------------	-----------------

Uang Penghargaan masa kerja 1x4xRp2.000.000,00	Rp 8.000.000,00
--	-----------------

Jumlah	Rp44.000.000,00
--------	-----------------

Uang Penggantian Hak15%xRp44.000.000,00	Rp 6.600.000,00
---	-----------------

Jumlah	Rp50.600.000,00
--------	-----------------

Uang THR Tahun 2013	Rp 1.538.703,00
---------------------	-----------------

Uang THR Tahun 2014	Rp 2.000.000,00
---------------------	-----------------

Uang Skorsing 3xRp2.000.000,00	Rp 6.000.000,00
--------------------------------	-----------------

Jumlah	Rp60.138.703,00
--------	-----------------

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Asep Ajat Rp60.138.703,00
(enam puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah);

7. AGUS ROHMAT

Masa Kerja : 14 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x9xRp2.000.000,00	Rp36.000.000,00
----------------------------------	-----------------

Uang Penghargaan masa kerja 1x5xRp2.000.000,00	Rp10.000.000,00
--	-----------------

Jumlah	Rp46.000.000,00
--------	-----------------

Uang Penggantian Hak15%xRp46.000.000,00	Rp 6.900.000,00
---	-----------------

Jumlah	Rp52.900.000,00
--------	-----------------

Uang THR Tahun 2013	Rp 1.538.703,00
---------------------	-----------------

Uang THR Tahun 2014	Rp 2.000.000,00
---------------------	-----------------

Uang Skorsing 3xRp2.000.000,00	Rp 6.000.000,00
--------------------------------	-----------------

Jumlah	Rp62.438.703,00
--------	-----------------

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Agus Rohmat Rp62.438.703,00
(enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga
rupiah);

8. KARSA

Masa Kerja : 12 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x9xRp2.000.000,00	Rp36.000.000,00
----------------------------------	-----------------

Uang Penghargaan masa kerja 1x5xRp2.000.000,00	Rp10.000.000,00
--	-----------------

Jumlah	Rp46.000.000,00
--------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggantian Hak15%xRp46.000.000,00	Rp 6.900.000,00
Jumlah	Rp52.900.000,00

Uang THR Tahun 2013	Rp 1.538.703,00
---------------------	-----------------

Uang THR Tahun 2014	Rp 2.000.000,00
---------------------	-----------------

Uang Skorsing 3xRp2000.000,00	Rp 6.000.000,00
-------------------------------	-----------------

Jumlah	Rp62.438.703,00
--------	-----------------

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr.Karsa	Rp62.438.703,00
--	-----------------

(enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah);

9. DENI ISKANDAR

Masa Kerja : 13 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x9xRp2.000.000,00	Rp36.000.000,00
----------------------------------	-----------------

Uang Penghargaan masa kerja 1x5xRp2.000.000,00	Rp10.000.000,00
--	-----------------

Jumlah	Rp46.000.000,00
--------	-----------------

Uang Penggantian Hak15%xRp46.000.000,00	Rp 6.900.000,00
---	-----------------

Jumlah	Rp52.900.000,00
--------	-----------------

Uang THR Tahun 2013	Rp 1.538.703,00
---------------------	-----------------

Uang THR Tahun 2014	Rp 2.000.000,00
---------------------	-----------------

Uang Skorsing 3xRp2000.000,00	Rp 6.000.000,00
-------------------------------	-----------------

Jumlah	Rp62.438.703,00
--------	-----------------

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Deni Iskandar	Rp62.438.703,00
---	-----------------

(enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah);

10. JAJANG SUPARMAN

Masa Kerja : 5 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x6xRp2.000.000,00	Rp24.000.000,00
----------------------------------	-----------------

Uang Penghargaan masa kerja 1x2xRp2.000.000,00	Rp 4.000.000,00
--	-----------------

Jumlah	Rp28.000.000,00
--------	-----------------

Uang Penggantian Hak15%xRp28.000.000,00	Rp 4.200.000,00
---	-----------------

Jumlah	Rp32.200.000,00
--------	-----------------

Uang THR Tahun 2013	Rp 1.538.703,00
---------------------	-----------------

Uang THR Tahun 2014	Rp 2.000.000,00
---------------------	-----------------

Uang Skorsing 3xRp2.000.000,00	Rp 6.000.000,00
--------------------------------	-----------------

Jumlah	Rp41.738.703,00
--------	-----------------

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr.Jajang Suparman	Rp41.738.703,00
--	-----------------

(empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. ANDE SUHENDI

Masa Kerja : 4 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x5xRp2.000.000,00	Rp20.000.000,00
----------------------------------	-----------------

Uang Penghargaan masa kerja 1x2xRp2.000.000,00	Rp 4.000.000,00
--	-----------------

Jumlah	Rp24.000.000,00
--------	-----------------

Uang Penggantian Hak15%xRp24.000.000,00	Rp 3.600.000,00
---	-----------------

Jumlah	Rp27.200.000,00
--------	-----------------

Uang THR Tahun 2013	Rp 1.538.703,00
---------------------	-----------------

Uang THR Tahun 2014	Rp 2.000.000,00
---------------------	-----------------

Uang Skorsing 3xRp2.000.000,00	Rp 6.000.000,00
--------------------------------	-----------------

Jumlah	Rp37.138.703,00
--------	-----------------

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Ande Suhendi Rp37.138.703,00

(tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah);

12. AHMAD NURYANI

Masa Kerja : 5 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x6xRp2.000.000,00	Rp24.000.000,00
----------------------------------	-----------------

Uang Penghargaan masa kerja 1x2xRp2.000.000,00	Rp 4.000.000,00
--	-----------------

Jumlah	Rp28.000.000,00
--------	-----------------

Uang Penggantian Hak15%xRp28.000.000,00	Rp 4.200.000,00
---	-----------------

Jumlah	Rp32.200.000,00
--------	-----------------

Uang THR Tahun 2013	Rp 1.538.703,00
---------------------	-----------------

Uang THR Tahun 2014	Rp 2.000.000,00
---------------------	-----------------

Uang Skorsing 3xRp2000.000,00	Rp 6.000.000,00
-------------------------------	-----------------

Jumlah	Rp41.738.703,00
--------	-----------------

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Ahmad Nuryani Rp41.738.703,00

(empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah);

13. ASEP CARYANA

Masa Kerja : 5 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x6xRp2.000.000,00	Rp24.000.000,00
----------------------------------	-----------------

Uang Penghargaan masa kerja 1x2xRp2.000.000,00	Rp 4.000.000,00
--	-----------------

Jumlah	Rp28.000.000,00
--------	-----------------

Uang Penggantian Hak15%xRp28.000.000	Rp 4.200.000,00
--------------------------------------	-----------------

Jumlah	Rp32.200.000,00
--------	-----------------

Uang THR Tahun 2013	Rp 1.538.703,00
---------------------	-----------------

Uang THR Tahun 2014	Rp 2.000.000,00
---------------------	-----------------

Uang Skorsing 3xRp2.000.000,00	Rp 6.000.000,00
--------------------------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp41.738.703,00

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Asep Caryana Rp41.738.703,00
(empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga
rupiah);

14. UJU

Masa Kerja : 12 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x9xRp2.000.000,00 Rp36.000.000,00

Uang Penghargaan masa kerja 1x5xRp2.000.000,00 Rp10.000.000,00

Jumlah Rp46.000.000,00

Uang Penggantian Hak15%xRp46.000.000,00 Rp 6.900.000,00

Jumlah Rp52.900.000,00

Uang THR Tahun 2013 Rp 1.538.703,00

Uang THR Tahun 2014 Rp 2.000.000,00

Uang Skorsing 3xRp2.000.000,00 Rp 6.000.000,00

Jumlah Rp62.438.703,00

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Uju Rp62.438.703,00

(enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga
rupiah);

15. UNDANG HAMDANI

Masa Kerja : 5 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x6xRp2.000.000,00 Rp24.000.000,00

Uang Penghargaan masa kerja 1x2xRp2.000.000,00 Rp 4.000.000,00

Jumlah Rp28.000.000,00

Uang Penggantian Hak15%xRp28.000.000,00 Rp 4.200.000,00

Jumlah Rp32.200.000,00

Uang THR Tahun 2013 Rp 1.538.703,00

Uang THR Tahun 2014 Rp 2.000.000,00

Uang Skorsing 3xRp2000.000,00 Rp 6.000.000,00

Jumlah Rp41.738.703,00

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Undang Hamdani Rp41.738.703,00

(empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga
rupiah);

Total Keseluruhan = Rp777.880.545,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta
delapan ratus delapan puluh lima ratus empat puluh lima rupiah);

38. Bahwa untuk menghindari itikad yang tidak baik dari Tergugat dan juga
mengingat gugatan ini didasari pula oleh bukti-bukti otentik yang cukup
secara hukum serta untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia di
kemudian hari maka sudah selayaknya Majelis Hakim meletakkan sita



jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset Tergugat yakni berupa mobil Jeb Toyota Fortuner Nomor Polisi D 1699 AA, Kijang Innova Nomor Polisi D 1492 ZO, Mitsubishi Box D 8833 OO, D 8833 LL, D 8833 LL;

39. Bahwa guna menjamin agar Tergugat sungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajibannya maka perlu ditetapkan adanya denda uang paksa (*dwangsom*), maka dengan ini Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat tidak menjalankan putusan dalam perkara ini;
40. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) RBg sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan dan dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan dan memutuskan Tergugat untuk membayarkan upah masing-masing Para Penggugat yang belum dibayarkan sejak bulan Juli 2013 sampai dengan Agustus 2015 terlebih dahulu dalam putusan sela sebelum memeriksa dan memutuskan pokok perkara dengan rincian sebagai berikut: bulan Juli – Desember 2013 Rp1.538.703,00 (x) 6 bulan (x) 15 orang = Rp138.483.270,00; bulan Januari – Desember 2014 Rp2.000.000,00 (x) 12 bulan (x) 15 orang = Rp360.000.000,00; bulan Januari – Agustus 2015 Rp2.356.000,00 (x) 8 bulan (x) 15 orang = Rp282.720.000,00; dengan total keseluruhan sebesar Rp781.203.270,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
2. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah PHK batal demi hukum, sehingga bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga oleh karena itu batal demi hukum;

3. Menyatakan gugatan Para Penggugat berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah karyawan Borongan tetap;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) terhitung sejak adanya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar sejumlah uang secara tunai kepada Para Penggugat yaitu berupa uang pesangon berdasarkan pada Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan total sebesar Rp777.880.545,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. TATANG SANTANG

Masa Kerja : 13 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x9xRp2.000.000,00	Rp36.000.000,00
----------------------------------	-----------------

Uang Penghargaan masa kerja 1x5xRp2.000.000,00	Rp10.000.000,00
--	-----------------

Jumlah	Rp46.000.000,00
--------	-----------------

Uang Penggantian Hak15%xRp46.000.000,00	Rp 6.900.000,00
---	-----------------

Jumlah	Rp52.900.000,00
--------	-----------------

Uang THR Tahun 2013	Rp 1.538.703,00
---------------------	-----------------

Uang THR Tahun 2014	Rp 2.000.000,00
---------------------	-----------------

Uang Skorsing 3xRp2.000.000,00	Rp 6.000.000,00
--------------------------------	-----------------

Jumlah	Rp62.438.703,00
--------	-----------------

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Tatang Santang Rp62.438.703,00 (enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah);

2. EMAN SUHERMAN

Masa Kerja : 6 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x7xRp2.000.000,00	Rp28.000.000,00
----------------------------------	-----------------

Uang Penghargaan masa kerja 1x3xRp2.000.000,00	Rp 6.000.000,00
--	-----------------

Jumlah	Rp34.000.000,00
--------	-----------------

Uang Penggantian Hak15%xRp34.000.000,00	Rp 5.100.000,00
---	-----------------

Jumlah	Rp39.100.000,00
--------	-----------------

Halaman 28 dari 41 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang THR Tahun 2013	Rp 1.538.703,00
Uang THR Tahun 2014	Rp 2.000.000,00
Uang Skorsing 3xRp2.000.000,00	Rp 6.000.000,00
Jumlah	Rp48.638.703,00

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Eman Suherman Rp48.638.703,00 (empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah);

3. NIA KURNIA

Masa Kerja : 5 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00

Uang Pesangon 2x6xRp2.000.000,00 Rp24.000.000,00

Uang Penghargaan masa kerja 1x2xRp2.000.000,00 Rp 4.000.000,00

Jumlah Rp28.000.000,00

Uang Penggantian Hak15%xRp28.000.000,00 Rp 4.200.000,00

Jumlah Rp32.200.000,00

Uang THR Tahun 2013 Rp 1.538.703,00

Uang THR Tahun 2014 Rp 2.000.000,00

Uang Skorsing 3xRp2.000.000,00 Rp 6.000.000,00

Jumlah Rp41.738.703,00

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Nia Kurnia Rp41.738.703,00

(empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah);

4. ISMAWAN

Masa Kerja : 6 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x7xRp2.000.000,00 Rp28.000.000,00

Uang Penghargaan masa kerja 1x3xRp2.000.000,00 Rp 6.000.000,00

Jumlah Rp34.000.000,00

Uang Penggantian Hak15%xRp34.000.000,00 Rp 5.100.000,00

Jumlah Rp39.100.000,00

Uang THR Tahun 2013 Rp 1.538.703,00

Uang THR Tahun 2014 Rp 2.000.000,00

Uang Skorsing 3xRp2000.000,00 Rp 6.000.000,00

Jumlah Rp48.638.703,00

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Ismawan Rp48.638.703,00

(empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah);

5. HERMAWAN

Masa Kerja : 15 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon 2x9xRp2.000.000,00	Rp36.000.000,00
Uang Penghargaan masa kerja 1x5xRp2.000.000,00	Rp10.000.000,00
Jumlah	Rp46.000.000,00
Uang Penggantian Hak15%xRp46.000.000,00	Rp 6.900.000,00
Jumlah	Rp52.900.000,00
Uang THR Tahun 2013	Rp 1.538.703,00
Uang THR Tahun 2014	Rp 2.000.000,00
Uang Skorsing 3xRp2.000.000	Rp 6.000.000,00
Jumlah	Rp62.438.703,00
Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Hermawan (enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah);	Rp62.438.703,00

6. ASEP AJAT

Masa Kerja : 11 Tahun	
Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan	
Uang Pesangon 2x9xRp2.000.000,00	Rp36.000.000,00
Uang Penghargaan masa kerja 1x4xRp2.000.000,00	Rp 8.000.000,00
Jumlah	Rp44.000.000,00
Uang Penggantian Hak15%xRp44.000.000,00	Rp 6.600.000,00
Jumlah	Rp50.600.000,00
Uang THR Tahun 2013	Rp 1.538.703,00
Uang THR Tahun 2014	Rp 2.000.000,00
Uang Skorsing 3xRp2.000.000,00	Rp 6.000.000,00
Jumlah	Rp60.138.703,00
Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Asep Ajat (enam puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah);	Rp60.138.703,00

7. AGUS ROHMAT

Masa Kerja : 14 Tahun	
Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan	
Uang Pesangon 2x9xRp2.000.000,00	Rp36.000.000,00
Uang Penghargaan masa kerja 1x5xRp2.000.000,00	Rp10.000.000,00
Jumlah	Rp46.000.000,00
Uang Penggantian Hak15%xRp46.000.000,00	Rp 6.900.000,00
Jumlah	Rp52.900.000,00
Uang THR Tahun 2013	Rp 1.538.703,00
Uang THR Tahun 2014	Rp 2.000.000,00
Uang Skorsing 3xRp2.000.000,00	Rp 6.000.000,00
Jumlah	Rp62.438.703,00
Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Agus Rohmat	Rp62.438.703,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah);

8. KARSA

Masa Kerja : 12 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x9xRp2.000.000,00	Rp36.000.000,00
----------------------------------	-----------------

Uang Penghargaan masa kerja 1x5xRp2.000.000,00	Rp10.000.000,00
--	-----------------

Jumlah	Rp46.000.000,00
--------	-----------------

Uang Penggantian Hak15%xRp46.000.000,00	Rp 6.900.000,00
---	-----------------

Jumlah	Rp52.900.000,00
--------	-----------------

Uang THR Tahun 2013	Rp 1.538.703,00
---------------------	-----------------

Uang THR Tahun 2014	Rp 2.000.000,00
---------------------	-----------------

Uang Skorsing 3xRp2.000.000,00	Rp 6.000.000,00
--------------------------------	-----------------

Jumlah	Rp62.438.703,00
--------	-----------------

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr.Karsa Rp62.438.703,00

(enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah);

9. DENI ISKANDAR

Masa Kerja : 13 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x9xRp2.000.000,00	Rp36.000.000,00
----------------------------------	-----------------

Uang Penghargaan masa kerja 1x5xRp2.000.000,00	Rp10.000.000,00
--	-----------------

Jumlah	Rp46.000.000,00
--------	-----------------

Uang Penggantian Hak15%xRp46.000.000,00	Rp 6.900.000,00
---	-----------------

Jumlah	Rp52.900.000,00
--------	-----------------

Uang THR Tahun 2013	Rp 1.538.703,00
---------------------	-----------------

Uang THR Tahun 2014	Rp 2.000.000,00
---------------------	-----------------

Uang Skorsing 3xRp2000.000,00	Rp 6.000.000,00
-------------------------------	-----------------

Jumlah	Rp62.438.703,00
--------	-----------------

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Deni Iskandar Rp62.438.703,00

(enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah);

10. JAJANG SUPARMAN

Masa Kerja : 5 Tahun

Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan

Uang Pesangon 2x6xRp2.000.000,00	Rp24.000.000,00
----------------------------------	-----------------

Uang Penghargaan masa kerja 1x2xRp2.000.000,00	Rp 4.000.000,00
--	-----------------

Jumlah	Rp28.000.000,00
--------	-----------------

Uang Penggantian Hak15%xRp28.000.000,00	Rp 4.200.000,00
---	-----------------

Jumlah	Rp32.200.000,00
--------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang THR Tahun 2013	Rp 1.538.703,00
Uang THR Tahun 2014	Rp 2.000.000,00
Uang Skorsing 3xRp2.000.000,00	Rp 6.000.000,00
Jumlah	Rp41.738.703,00

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Jajang Suparman Rp41.738.703,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah);

11. ANDE SUHENDI

Masa Kerja : 4 Tahun	
Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan	
Uang Pesangon 2x5xRp2.000.000,00	Rp20.000.000,00
Uang Penghargaan masa kerja 1x2xRp2.000.000,00	Rp 4.000.000,00
Jumlah	Rp24.000.000,00
Uang Penggantian Hak15%xRp24.000.000,00	Rp 3.600.000,00
Jumlah	Rp27.200.000,00

Uang THR Tahun 2013	Rp 1.538.703,00
Uang THR Tahun 2014	Rp 2.000.000,00
Uang Skorsing 3xRp2.000.000,00	Rp 6.000.000,00
Jumlah	Rp37.138.703,00

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Ande Suhendi Rp37.138.703,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah);

12. AHMAD NURYANI

Masa Kerja : 5 Tahun	
Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan	
Uang Pesangon 2x6xRp2.000.000,00	Rp24.000.000,00
Uang Penghargaan masa kerja 1x2xRp2.000.000,00	Rp 4.000.000,00
Jumlah	Rp28.000.000,00
Uang Penggantian Hak15%xRp28.000.000,00	Rp 4.200.000,00
Jumlah	Rp32.200.000,00

Uang THR Tahun 2013	Rp 1.538.703,00
Uang THR Tahun 2014	Rp 2.000.000,00
Uang Skorsing 3xRp2.000.000,00	Rp 6.000.000,00
Jumlah	Rp41.738.703,00

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Ahmad Nuryani Rp41.738.703,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah);

13. ASEP CARYANA

Masa Kerja : 5 Tahun	
Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan	
Uang Pesangon 2x6xRp2.000.000,00	Rp24.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan masa kerja 1x2xRp2.000.000,00	Rp 4.000.000,00
Jumlah	Rp28.000.000,00
Uang Penggantian Hak15%xRp28.000.000	Rp 4.200.000,00
Jumlah	Rp32.200.000,00
Uang THR Tahun 2013	Rp 1.538.703,00
Uang THR Tahun 2014	Rp 2.000.000,00
Uang Skorsing 3xRp2.000.000,00	Rp 6.000.000,00
Jumlah	Rp41.738.703,00

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Asep Caryana Rp41.738.703,00
(empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga
rupiah);

14. UJU

Masa Kerja : 12 Tahun	
Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan	
Uang Pesangon 2x9xRp2.000.000,00	Rp36.000.000,00
Uang Penghargaan masa kerja 1x5xRp2.000.000,00	Rp10.000.000,00
Jumlah	Rp46.000.000,00
Uang Penggantian Hak15%xRp46.000.000,00	Rp 6.900.000,00
Jumlah	Rp52.900.000,00
Uang THR Tahun 2013	Rp 1.538.703,00
Uang THR Tahun 2014	Rp 2.000.000,00
Uang Skorsing 3xRp2.000.000,00	Rp 6.000.000,00
Jumlah	Rp62.438.703,00

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Uju Rp62.438.703,00
(enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga
rupiah);

15. UNDANG HAMDANI

Masa Kerja : 5 Tahun	
Upah Terakhir : Rp2.000.000,00/bulan	
Uang Pesangon 2x6xRp2.000.000,00	Rp24.000.000,00
Uang Penghargaan masa kerja 1x2xRp2.000.000,00	Rp 4.000.000,00
Jumlah	Rp28.000.000,00
Uang Penggantian Hak15%xRp28.000.000,00	Rp 4.200.000,00
Jumlah	Rp32.200.000,00
Uang THR Tahun 2013	Rp 1.538.703,00
Uang THR Tahun 2014	Rp 2.000.000,00
Uang Skorsing 3xRp2.000.000,00	Rp 6.000.000,00
Jumlah	Rp41.738.703,00

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Undang Hamdani Rp41.738.703,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah);

7. Menyatakan sah dan berlakunya sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu berupa mobil Jeb Toyota Fortuner Nomor Polisi D 1699 AA, Kijang Innova Nomor Polisi D 1492 ZO, Mitsubishi Box D 8833 OO, D 8833 LL, D 8833 LL, sebagai sita jaminan bilamana Tergugat tidak melaksanakan isi putusan perkara;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 217/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg., tanggal 29 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat pada tanggal 29 Februari 2016 kemudian terhadap putusan tersebut Para Penggugat melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Kas/G/2016/PHI/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat keberatan-keberatan yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 31 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 14 April 2016, akan tetapi atas memori kasasi tersebut Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung yang telah salah dan keliru dengan dijadikan pertimbangannya;
2. Bahwa dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh pengadilan hubungan industrial namun Termohon Kasasi tetap tidak hadir sehingga sebagaimana dalam hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon Kasasi dan diputus *verstek* sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR;
3. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim pengadilan hubungan industrial pada halaman 47 yang menjelaskan bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan perbaikan gugatan tanggal 8 Desember 2015 yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat/Termohon Kasasi adalah perusahaan bergerak dalam bidang industri pembuatan sepatu yang mana Para Pemohon Kasasi seluruhnya bekerja sebagai pekerja borongan, bahwa Pemohon Kasasi menyatakan memang benar telah mengajukan perbaikan gugatan, adapun perbaikan gugatan yang Pemohon Kasasi sampaikan adalah hanya memperbaiki alamat Termohon Kasasi saja untuk ditujukan, dikarenakan alamat yang ditujukan pada PT Primarindo Putra Perkasa yang berkedudukan di Jalan H. Alfi Nomor 110 Cijerah Kota Bandung telah tutup pada tanggal 10 Desember 2013 maka diperbaiki menjadi ke alamat Direktur PT Primarindo Putra Perkasa atas nama Lili Surjati Herjati yang

Halaman 35 dari 41 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



berkedudukan di Jalan Sumber Endah Nomor 6 Kota Bandung sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 147 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas walaupun perseroan telah tutup atau tidak beroperasi maka kewajiban-kewajiban kepada kreditur dalam hal ini Para Pekerja yang ter PHK yang belum memperoleh hak-haknya haruslah ditanggung secara penuh oleh perseroan dan bilamana perlu jika perseroan tidak mampu membayar karena memang benar-benar pailit sebagaimana dalam aturan yang ada maka organ-organ perseroan PT baik direktur, komisaris dan ataupun para pemegang saham harus menanggung secara renteng kepada kreditur, dengan ini pertimbangan Majelis Hakim telah salah dan tidak teliti dalam menganalisa gugatan *a quo*;

4. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim yang memeriksa gugatan *a quo* pada halaman 47 yang dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa permasalahan dalam perselisihan hubungan industrial adalah “apakah Para Pemohon sebagai pekerja borongan berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja”, bahwa majelis hakim yang memeriksa gugatan *a quo* telah mempertimbangkan dan menyimpulkan mengenai permasalahan Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tersebut di atas dengan berdasarkan hukum sehingga seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu memeriksa apakah Para Pemohon Kasasi yang bekerja sebagai pekerja borongan merupakan pekerja kontrak atau pekerja tetap, bahwa fakta pada persidangan Para Pemohon Kasasi bekerja tidak ada perjanjian kerja secara tertulis yang diberikan oleh Termohon Kasasi kepada Para Pemohon Kasasi yang menyatakan Para Pemohon Kasasi sebagai pekerja borongan dimana hal ini sesuai dengan keterangan saksi yang pernah bekerja pada Termohon Kasasi yang menerangkan dalam keterangannya pada halaman 42 dan halaman 44 pada persidangan yaitu sdr. Teten Koswara dan sdr. Tatang yang mengatakan “bahwa tidak ada surat perjanjian apapun antara saksi dan mengenai status kepegawaian saksi apakah sebagai karyawan kontrak atau karyawan tetap”, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka jenis pekerjaan Para Pemohon Kasasi secara otomatis beralih menjadi pekerja tetap;
5. Bahwa sebagaimana bahwa perusahaan Termohon Kasasi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pembuatan sepatu dan



sandal sebagaimana diterangkan pula oleh saksi Sdr. Teten Koswara dan Sdr. Tatang dalam keterangannya pada halaman 43 dan 44 bahwa perusahaan Termohon Kasasi memproduksi sepatu dan sandal untuk pasar lokal dan bekerja pada bagian Sole, bahwa sebagaimana Para Pemohon Kasasi adalah para pekerja pada Termohon Kasasi yang bekerja pada bagian produksi yaitu membuat Sole sepatu atau sandal sehingga dalam hal ini bahwa posisi bagian pembuatan sole merupakan bagian dari produksi dan merupakan *Core Business* (Bisnis inti) dan sifat pekerjaannya adalah tetap, maka dikarekan bahwa pekerjaan Para Pemohon Kasasi adalah bagian produksi yang pekerjaannya tidak berubah ubah dan sifatnya tidak sementara maka dalam hal ini Para Pemohon Kasasi secara otomatis beralih menjadi pekerja tetap sebagaimana sesuai ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

6. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa gugatan *a quo* pada halaman 49 dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menjelaskan bahwa hanya Sdr. Sole yang membuktikan karyawan Termohon Kasasi dengan absensi pada bulan Juni 2013 yang Pemohon Kasasi buktikan, dalam hal ini Para Pemohon Kasasi pada persidangan telah mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-7 dan dua orang saksi yang bernama Sdr. Teten Koswara dan Sdr. Tatang hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR "Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu" dan Pasal 164 HIR, Bahwa dalam hal pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa gugatan *a quo* yang mempertimbangkan bahwa hanya sdr Sole yang membuktikan karyawan Tergugat dengan absensi bulan Juni 2013, bahwa setelah kami teliti dan pelajari secara cermat dimana bukti daftar absensi yang telah kami buktikan pada persidangan dalam di bukti P-4 sampai dengan P-6 adalah atas nama Sdr. Deni, Sdr. Jajang S dan Sdr. Agus, sedangkan yang bernama Sole tidak ada dalam daftar nama Para Pemohon Kasasi ataupun saksi yang Pemohon Kasasi ajukan, bahwa dapat kami cermati dalam pertimbangan majelis hakim yang dimaksud nama sole adalah bagian posisi pekerjaan Para Pemohon Kasasi sebagaimana tertulis dalam daftar Absensi Para Pemohon Kasasi, maka setelah kami koreksi dan simpulkan bahwa majelis hakim yang memeriksa



Gugatan *a quo* ini tidak dengan cermat dan teliti dalam memeriksa gugatan *a quo*;

7. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa gugatan *a quo* pada halaman 49 yang menjelaskan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Kepmenaker Nomor KEP 150/MEN/1999 tentang “tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume atau satuan hasil kerja” sehingga hubungan kerja antara Pemohon dan Termohon tidak dapat beralih dari pekerja borongan menjadi pekerja tetap, Bahwa pekerjaan Para Pemohon Kasasi yang di definisikan dalam Pasal 1 angka 3 Kepmenaker Nomor KEP 150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dimana bahwa pekerja borongan yang didefinisikan merupakan pekerjaan yang upahnya didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja, maka sebagaimana dalam deifinisi pekerja borongan upahnya didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja dengan ini pekerja borongan dapat dijadikan sebagai perjanjian kerja harian atau lepas dimana sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1), Kepmenaker Nomor KEP 100/MEN/2004 ayat 1 “Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas”;
8. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan di atas bahwa pekerja borongan merupakan sebagai pekerjaan harian atau lepas sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan dalam hal ini bahwa sebagaimana dalam keterangan saksi Sdr. Teten Koswara dan Sdr. Tatang yang dalam keterangannya pada halaman 42 yang mengatakan ada Absensi di perusahaan, dimana pada fakta persidangan Para Pemohon Kasasi juga telah mengajukan bukti absensi atas nama Sdr. Deni, Sdr. Jajang S dan Sdr. Agus yang merupakan Para Pemohon Kasasi dan kehadiran Para Pemohon Kasasi dalam absensi bekerja lebih dari 21 hari selama sebulan, maka sebagaimana dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Kepmenaker Nomor KEP 100/MEN/2004 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu “Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT”, sehingga secara otomatis bahwa para pekerja yang telah lebih dari 21 hari dalam sebulan harus beralih menjadi pekerja tetap, dengan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang pertimbangannya mengatakan bahwa pekerja borongan tidak dapat beralih menjadi pekerja tetap pada halaman 49 adalah salah dan keliru;

9. Bahwa gugatan *a quo* Para Pemohon Kasasi yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial telah sesuai dan berdasar hukum dan telah mengajukan alat bukti dan saksi sesuai ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, meskipun dalam hal ini Termohon Kasasi tidak hadir dalam persidangan dan dilanjutkan dengan *verstek* dimana bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 217/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg., tanggal 29 Februari 2016 yang telah memutus dan mengadili menolak gugatan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya, maka sebagaimana bahwa dalam uraian yang telah Pemohon Kasasi sampaikan tersebut di atas bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan ada beberapa kesalahan sehingga dalam hal ini Para Pemohon Kasasi telah dirugikan dikarenakan Majelis Hakim telah salah dan tidak teliti dalam memeriksa gugatan *a quo*;

Bahwa oleh sebab dikarenakan pertimbangan hukum atau *Judex Facti* di tingkat pertama Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung telah keliru dan tidak teliti, maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa pada tingkat kasasi Pengadilan Mahkamah Agung yang memeriksa untuk membatalkan putusan di tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah tepat menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan kerja antara Termohon Kasasi/Tergugat dan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat adalah sebagai pekerja borongan atau tenaga kerja borongan dengan melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang berdasarkan volume pekerjaan atau satuan hasil kerja sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Kepmenaker Nomor KEP 150/Men/1999;
- Bahwa karena ternyata terbukti status Para Penggugat adalah Pekerja borongan bukan sebagai Pekerja tetap, maka berdasarkan Ketentuan Pasal

Halaman 39 dari 41 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Termohon Kasasi/Tergugat tidak berkewajiban untuk membayar kompensasi atas pemutusan hubungan kerja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: TATANG SANTANG dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TATANG SANTANG, 2. EMAN SUHERMAN, 3. NIA KURNIA, 4. ISMAWAN, 5. HERMAN, 6. ASEP AJAT, 7. AGUS RAHMAT, 8. KARSA, 9. DENI ISKANDAR, 10. JAJANG SUPARMAN, 11. ASEP CARYANA, 12. UJU, 13. ANDE SUHENDI, 14. UNDANG HAMDANI, 15. AHMAD NURYANI,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan,
S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak;

Anggota-anggota:

K e t u a,

ttd./

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP 19591207 198512 2 002